



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022**

2017-2022

RENSTRA



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52) diubah sebagai berikut: Mengubah Lampiran terkait sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022

TARGET SASARAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017-2022

No.	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Target Tujuan Daerah		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Daerah	Realisasi Sasaran Daerah				Target Sasaran Daerah	
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	Indeks Kesejahteraan Rakyat	50% Persentase Penduduk yang tidak miskin + 40% keberdayaan masyarakat + 10% ketahanan pangan	76.81	78.39	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	Angka kemiskinan BPS	7.64	6.98	6.84	7.27	7.29 - 7.18	7.29 - 6.32
						Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	{60%Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung + {40%(Persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan + persentase anak yang tidak mengalami kekerasan)/2}}*100	57.24	63.36	63.86	64.33	64.5	65
						Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	Skor pola pangan harapan	85.1	85.3	87.5	94.3	94.5	95
2.1	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta	Indeks Ketimpangan Pendapatan	angka gini ratio (hasil perhitungan BPS)	0.42	0.382 - 0.415	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	angka gini ratio (hasil perhitungan BPS)	0.446	0.42	0.371	0.421	0.393 - 0.426	0.382 - 0.415
		PDRB Perkapita	Nilai PDRB ADHK 2010 dibagi jumlah penduduk	58,533,946.64	70,643,023.38	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	(PDRB ADHK 2010n - PDRB ADHK 2010n-1) x 100% dibagi PDRB ADHK 2010n-1	5.24%	5.49%	5.96%	-2.42%	4,04 - 4,21%	4.92 - 5.50%
		Inflasi	Angka Inflasi hasil perhitungan BPS	2.29%	2.29%	Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	(Nilai Investasi n - Nilai Investasi n-1) x 100% dibagi Nilai Investasi n-1	0.93%	0.67%	-	-	-	-
3.1	Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas menurut BPS	1,660	600	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas menurut BPS	1,115	1,037	620	485	600	600
		Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	6,000	4,200		Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	4,300	4,466	4,299	1,227	4,250	4,200

No.	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Target Tujuan Daerah		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Daerah	Realisasi Sasaran Daerah				Target Sasaran Daerah	
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.1	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	Hasil perhitungan BPS	84.56	85 - 86,61	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	Jumlah Lama Sekolah Penduduk Usia 25th Keatas/Jumlah Penduduk Usia 25th Keatas	11.43 th	11.44 th	11.45 th	11.46 th	11.46 th	11.47 th
							Angka harapan lama sekolah	$HLS_x^t = FK_x \sum_{i=1}^x \frac{1}{P_i}$ <p>Keterangan: HLS_x^t Harapan Lama Sekolah pada umur x th tahun t P_i jumlah penduduk usia i yang berumur lebih muda tahun t FK_x jumlah penduduk usia x pada tahun t Usia $(x = 1, \dots, 65)$ FK_x Faktor konversi persentasi</p>	16.82 th	17.05 th	17.28 th	17.43 th	17.43 th	17.44 th
							Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	Angka kematian menurut umur	74.35 th	74.45 th	74.56 th	74.65 th	74.65 th
4.2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	Jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif dibagi jumlah rintisan kelurahan budaya x 100 %	44%	72%	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	Jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif dibagi jumlah rintisan kelurahan budaya x 100 %	44.44%	55.56%	60%	61.90%	67%	72%
5.1	Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW / luas wilayah Kota Yogyakarta	63.55%	82.50%	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW / luas wilayah Kota Yogyakarta	76.14%	77.13%	78.45%	78.46%	79.60%	82.50%
5.2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	30% Indeks Kualitas Udara (IKU) + 30% Indeks Kualitas Air	50.64	55.65	kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	30% IKU + 30% IKA + 40% ITV	57.65	55.92	53.67	55.64	55.64	55.65

No.	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Target Tujuan Daerah		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Daerah	Realisasi Sasaran Daerah				Target Sasaran Daerah	
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.1	Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Indeks Infrastruktur Wilayah	[40%{50% (50% kualitas sarpras jalan& jembatan + 50% kualitas PJU) } + {40 % (50% kualitas saluran pengairan + 50%drainase kondisi baik)} + (10 % Pemenuhan bangunan sesuai standar)] + [20%{50% pengurangan sampah + 50 % pengangkutan sampah }]+30%Level of Service + [10% ({50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi} +{30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi ptoteksi kebakaran+ 40 % response time }}/2]	39.32	44.41	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	[40%{50% (50% kualitas sarpras jalan& jembatan + 50% kualitas PJU) } + {40 % (50% kualitas saluran pengairan + 50%drainase kondisi baik)} + (10 % Pemenuhan bangunan sesuai standar)] + [20%{50% pengurangan sampah + 50 % pengangkutan sampah }]+30%Level of Service + [10% ({50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi} +{30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi proteksi kebakaran+ 40 % response time }}/2]	39.63	40.95	42.88	43.8	43.8	44.41
7.1	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	69.85	72	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	BB	BB	A	A	A	A
							Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**TARGET SASARAN DAERAH DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017-2022**

No.	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Target Tujuan Daerah		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Daerah	Realisasi Sasaran Daerah				Target Sasaran Daerah		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD							
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	69,85	72	Kapabilitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	BB	BB	A	A	A	A	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	[Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / jumlah output yang direncanakan] x 100%	100%	100%	100%	100%	-	-						
									WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	[Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan] x 100%	100%	100%	100%	100%	-	-			
																					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	[Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan] x 100%	100%	100%	100%	100%	-	-
																								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	-	-	-

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD	
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65.52%	-	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	74,74%	80.10%	86.85%	84.18%	-	-	Program peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	75.43%	80.25%	86.90%	88.57%	-	-
															Program perlindungan masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 50% 2. (jumlah kampung panca tertib yg dibentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 25 % 3. (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 25 %	56.89%	59.56%	73.82%	74.71%	-	-
															Program Penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%	95.76%	98.32%	99.35%	99.35%	-	-
															Program pengembangan kapasitas dan pengelolan peraturan perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUtan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUtan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas : jumlah koefisien dari 25% dikali persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi target anggota yang lulus samapta	60.06%	73.09%	81.03%	64.30%	-	-

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD	
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65.52%	96.67%	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	74,74%	80.10%	86.85%	84.18%	92.31%	96.67%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	75.43%	80.25%	86.90%	88.57%	94.65%	97.74%
															Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50% 2. (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk) dibagi (Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 % 3. (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (Target penumbuhan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %	56.89%	59.56%	73.82%	74.71%	78.35%	88.24%	
															Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%	95.76%	98.32%	99.35%	99.35%	99.00%	99.00%	
															Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUtan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUtan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas : jumlah koefisien dari 25% dikali persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi target anggota yang lulus samapta	60.06%	73.09%	81.03%	64.30%	92.74%	100.00%	